

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA KJKS/BMT DI KABUPATEN PEMALANG

Suripto

STIE Assholeh Pemalang
Email: ripto72.legowo@yahoo.com

Abstract

There were several research objectives: (1) to explain the accounting treatment on time deposits mudharabah that made by KJKS/BMT Artha Amanah, Al Fatah dan El Ikhlas 338, (2) to compare the compatibility of accounting treatment to time deposits mudharabah that conducted by those KJKS/BMT with PSAK No. 105 about mudharabah accounting. Among 27 BMTs about 3 of them were chosen as research sample that was taken purposively. The analysis method was describing the mudharabah accounting treatment among 3 BMT samples and then comparing them with PSAK No. 105 procedure. The analysis result found that some of accounting treatments of time deposits mudharabah in those three KJKS/BMT in Pemalang not yet appropriate with PSAK No. 105 procedure therefore it's needs some of accounting corrections.

Keywords: Accounting Treatment, Time Deposits Mudharabah, PSAK No. 105, KJKS, BMT

Abstrak

Penelitian bertujuan: pertama, menjelaskan perlakuan akuntansi pada simpanan berjangka mudharabah yang dilakukan di KJKS/BMT Artha Amanah, Al Fatah dan El Ikhlas 338. Kedua, membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan berjangka mudharabah dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Sampel penelitian sebanyak tiga dari 27 BMT yang diambil secara purposive. Metode analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antar ketiga BMT dan perbandingan antara PSAK no. 105 dengan pelaksanaan di ketiga BMT. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap simpanan berjangka mudharabah di ketiga KJKS/BMT di Pemalang tersebut yang belum sesuai dengan PSAK No. 105, sehingga terdapat perlakuan akuntansi yang masih perlu dikoreksi.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Simpanan berjangka mudharabah, PSAK No. 105

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia mengenai persoalan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengarahkan umatnya agar senantiasa memperhatikan dan meneliti segala-gejala perubahan yang terjadi dalam kehidupan, baik gejala alam maupun gejala sosial, termasuk di dalamnya gejala atau hubungan muamalah.

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan koperasi jasa keuangan syariah/ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam paling tidak didasari atas keinginan untuk meniadakan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan dengan aturan Islam. Salah satunya adalah transaksi ekonomi ribawi. Transaksi ini sengaja untuk ditiadakan karena selain memang sudah dilarang secara pasti dalam Al Qur'an maupun Hadist Rasulullah SAW, juga secara logika transaksi tersebut dinilai sangat tidak adil.

Kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada bulan November 1991 menjadi awal era kebangkitan perbankan syariah di Indonesia. Penerimaan masyarakat yang begitu besar, mendorong perkembangan bank syariah menjadi semakin cepat. Bank-bank yang ada berlomba membuka Usaha Unit Syariah (UUS), sementara dalam skala kecil berdiri berbagai macam lembaga keuangan mikro syariah dan ternyata didominasi oleh lembaga dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ (BMT) seperti yang ada pada masa awal gagasan memunculkan perbankan syariah.

Seiring perkembangan sistem ekonomi syariah menuntut lembaga pelaksananya untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan dengan segala sisi manajemennya. Begitu juga dengan KJKS/BMT, semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat, menuntut peningkatan profesionalisme pengelola dan pemeliharaan kesehatan yang memadai.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah menyajikan perkembangan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan amanah, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawabam KKS/BMT atas dana yang dipercayakan masyarakat (selaku *shohibul maal*) untuk dikelola. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan, perlu standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus sebagai parameter dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan.

Di Indonesia, standar akuntansi disusun oleh Ikatan akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia yang selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha

dan profesi akuntan. Khusus perbankan dan keuangan syariah telah terbit PSAK No. 59 tentang akuntansi Perbankan Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002. Namun selanjutnya PSAK No 59 diganti dengan PSAK No. 101 sampai dengan 106 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2008 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). PSAK tersebut memaparkan standar akuntansi perbankan syari'ah secara lebih rinci. Keenam PSAK tersebut terdiri dari:ht

1. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah
2. PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK No. 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah

Keberadaan PSAK tersebut sekaligus mempertegas perbedaan standar akuntansi antara perbankan konvensional yang diatur dalam PSAK No. 31 tentang akuntansi Perbankan dengan standar akuntansi perbankan syari'ah.

Sesuai dengan pengertian istilahnya, KJKS/BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan titipan zakat, infak dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya dalam perannya sebagai *Baitul Maal*, sementara sebagai *Baitul Tanwil*, KJKS/BMT mengelola dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kedalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan skema syari'ah.

Peran tersebut memiliki persamaan dengan operasional perbankan syari'ah dengan skala usaha dan segmen pasar yang berbeda. Dengan demikian standar perlakuan akuntansi KJKS/BMT juga harus mengacu pada PSAK No 101 sampai dengan 106, sehingga dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan akuntansi simpanan berjangka *Mudharabah* di KJKS/BMT Artha Amanah, Al Fatah dan El Ikhlas 338 dengan kesesuaian pada PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan, perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi simpanan berjangka *mudharabah* pada Ketiga KJKS/ BMT tersebut?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap transaksi simpanan berjangka *mudharabah* sudah sesuai dengan PSAK No. 105?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Literatur

Menurut Diyana (2006) mengenai evaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana dan pembiayaan di BMT Yogyakarta, Perlakuan akuntansi akad *mudharabah* dan *musyarakah* BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No.59. Walau demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No. 59. Dalam menghimpun dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk

mudharabah terlihat pada saat simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo. Dalam PSAK No. 59 transaksi seperti ini seharusnya dicatat *mudharabah* berjangka jatuh tempo atas *mudharabah* berjangka.

Sementara menurut Soraya (2011) yang melakukan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasar PSAK no. 105 pada 4 BMT di Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK no. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan permulaan pembayaran angsuran.

Penelitian Sugiharto (2010) mengevaluasi pencatatan akuntansi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* di BMT Marhamah Wonosobo. Kesimpulannya adalah ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* di lembaga keuangan syariah tersebut yang belum sesuai dengan PSAK no. 105, sehingga masih ada perlakuan akuntansi yang masih perlu dikoreksi.

Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (IAI, 2007) merupakan suatu urutan atau hierarki ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) sebagai acuan pencatatan suatu transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disusun dari suatu pengaturan yang merupakan ketentuan konseptual yang bersifat filosofis hingga ketentuan yang bersifat praktis dan teknis. Prinsip-prinsip tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang menyerupai suatu bangun rumah. Dewan Standar akuntansi Keuangan telah mengembangkan dua rerangka Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia :

1. Rerangka Prinsip Akuntansi Konvensional yang berlaku umum.
2. Rerangka Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum.

Rerangka Prinsip akuntansi Syariah yang Berlaku Umum (rerangka syariah) merupakan bangunan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain landasan konseptual dan landasan operasional seperti diuraikan pada rerangka Prinsip Akuntansi Konvensional yang Berlaku Umum, terdapat landasan syariah yang terdiri atas Al Qur'an, Al Hadits dan fatwa syariah yang berlaku umum di Indonesia. Landasan syariah tersebut sebagai dasar bagi penyusunan peraturan yang ada dilandaskan konseptual dan landasan operasional, atau setiap pengaturan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah.

PSAK no. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dinyatakan bahwa tujuan PSAK no. 105 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* (akuntansi *mudharabah*).

Perlakuan akuntansi hakekatnya adalah penerapan dari akuntansi. Akuntansi ditinjau dari sudut kegiatannya, dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu

organisasi ” (Yusuf, 1997).

1. Akuntansi untuk pengelolaan dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Jika pengelola dana dalam menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atau bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelolaan dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- a. Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
- b. Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

3. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi-transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain.
- b. Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah* muqayadah
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK no. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama. Jika rugi, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dengan ketrampilan manajerial selama proyek berlangsung (Muhammad

2002:12).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya (Bank Indonesia 2005).

Adapun yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an. Dia akan mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasanya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Muzammil: 20).

2. Dalam Al-Hadist

Beberapa hadist Rasulullah SAW yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR Thabrani, hadis dikutip oleh imam Alfasi dalam Majna Azzawaid 4/161).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual” (HR.Ibnu Majah No 2280, kitab at-tijarah).

3. Syarat *Mudharabah* (Muamalat Institute, 1999)

a. Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan sesuai dengan saat uang beredar (atau sejenisnya)
- 2) Modal harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, agar bisa digunakan untuk usaha.

b. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan yang mungkin akan diperoleh nanti.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi yang dituangkan dalam kontrak/akad
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh/sebagian modal kepada *rabal'mal*

4. Rukun *Mudharabah* (Muamalat Institute, 1999)

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama dalam kerangka hukum. Menurut madzab hanafi, unsur yang paling mendasar adalah *ijab dan qobul*, namun beberapa madzab lain mengatakan bahwa unsur *mudharabah* tidak hanya *ijab dan qobul* saja tetapi juga harus adanya dua pihak yang melakukan kerjasama, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.

- a. *Ijab dan qobul*, yaitu pernyataan kehendak yang berupa *ijab dan qobul* antara kedua belah pihak yang sudah memenuhi syarat-syarat yaitu: kegiatan *mudharabah* harus jelas ditunjukkan dalam *ijab-qobul*; penawaran yang dilakukan pihak pertama harus sampai dan diketahui pihak kedua.
- b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) yang memiliki beberapa syarat; cakap bertindak hukum syar'i, memiliki kewenangan untuk mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.
- c. Adanya modal dengan syarat; modal harus jelas dan jumlahnya serta diketahui kedua belah pihak pada waktu melakukan akad *mudharabah*.
- d. Adanya usaha, jenis usaha yang disyaratkan adalah semua jenis usaha yang mengandung unsur dagang.
- e. Adanya keuntungan dengan syarat; keuntungan yang dihitung diperoleh dari jumlah keuntungan setelah dikurangi modal yang ditentukan dalam prosentase sesuai *nisbah* yang disepakati waktu melakukan akad.


Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan /simpanan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya termasuk deposito umum /biasa
2. Deposito khusus (*special investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :
 1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
 2. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muwayadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Skema mudharabah dalam perbankan disajikan pada gambar 1.

Gambar 1
Skema Mudharabah



Sumber: Antonio 2003

Akuntansi di KJKS/BMT

Sesuai dengan badan hukum KJKS/BMT yakni koperasi, maka proses transaksi maupun penyusunan laporan keuangan KJKS/BMT didasarkan pada beberapa ketentuan. Hal ini berkaitan dengan bentuk organisasi KJKS/BMT yang berkarakteristik koperasi namun dalam operasionalnya BMT lebih banyak mengadopsi sistem perbankan syariah.

Saat ini kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memiliki pedoman akuntansi untuk KJKS dan UKJS yang diwujudkan dalam keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil Menengah nomor 91/Kep/MUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah serta tentunya mengacu pula pada PSAK No 101 sampai dengan PSAK no. 106 yang merupakan standar akuntansi utama bagi aktivitas keuangan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan dokumentasi. Data-data primer mengenai kebijakan manajemen dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan di KJKS yang menjadi objek penelitian.

Populasi penelitian adalah KJKS di Kab. Pematang sejumlah 27 buah. Pada penelitian ini diambil 3 sampel dengan metode purposive. Tiga KJKS tersebut adalah Artha Amanah, AL Fatah dan El Ikhlas 338. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan masalah adalah dengan menggunakan analisis perbandingan (komparatif). Yaitu melakukan perbandingan perlakuan akuntansi mudharabah di tiga KJKS yang menjadi sampel dan perbandingan dengan PSAK no. 105 tentang mudharabah.

Hasil dan Pembahasan

Perlakuan Transaksi simpanan berjangka Mudharabah pada KJKS Artha amanah, Al fatah dan El Ikhlas 338

Produk simpanan *mudharabah* yang dimiliki ketiga KJKS memiliki jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Masing-masing jangka waktu memiliki *nisbah* yang berbeda. Semakin panjang jangka waktu simpanan, semakin besar pula *nisbah* bagian penyimpan. Karena berbentuk koperasi maka istilah nasabah diganti dengan anggota. Pada tabel 1 disajikan perbandingan *nisbah* tiga KJKS.

Tabel 1
Perbandingan Nisbah tiga KJKS

| No | Jangka Waktu | Artha Amanah | | Al Fatah | | El Ikhlas 338 | |
|----|--------------|--------------|------|----------|------|---------------|------|
| | | Anggota | KJKS | Anggota | KJKS | Anggota | KJKS |
| 1 | 3 bulan | 30 | 70 | 35 | 65 | 60 | 40 |
| 2 | 6 bulan | 35 | 65 | 35 | 65 | 60 | 40 |
| 3 | 12 bulan | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 |

Sumber: data sekunder diolah

Adanya pembagian *nisbah* tersebut sesuai dengan PSAK No 105 pada point 10 yang menyebutkan “Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan

berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari sisa hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian menjadi tanggungan pemilik dana”.

Dari data yang diperoleh, perlakuan yang terjadi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* sebagai berikut :

1. Pembukaan Simpanan

Pada awal pembukaan simpanan, anggota melengkapi formulir pembukaan simpanan berjangka *mudharabah*. Disamping isian identitas penyimpan/pemilik dana, dalam formulir tersebut juga dicantumkan *nisbah* simpanan berjangka untuk tiap jangka waktu simpanan. Dengan demikian calon penyimpan dapat memperkirakan bagi hasil yang akan diperoleh dari dana yang diikutsertakan dalam simpanan berjangka tersebut.

Dengan adanya *nisbah* pada awal pembukaan simpanan ini pihak KJKS BMT terikat dengan porsi bagi hasil usaha yang diberikan pada pemilik dana hingga akhir jangka waktu simpanan. Selain itu dalam formulir juga disediakan isian nomor rekening simpanan umat (simpanan *wadiah*) yang menjadi rekening penampung bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*, ini di karenakan peserta simpanan berjangka sebagian besar adalah anggota yang telah menyimpan dananya dalam simpanan *wadiah*. Dalam formulir ini juga disediakan pilihan untuk perpanjangan akad simpanan secara otomatis, dengan mengisi pilihan ini, maka simpanan yang telah jatuh tempo maka secara otomatis akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu awal akad.

2. Pencatatan yang dibuat pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah*

Debet : Kas

Kredit : Simpanan berjangka *mudharabah*

Kas yang masuk dicatat sebesar dana yang disimpan di KJKS BMT ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi debet. Pencatatan simpanan berjangka dilengkapi dengan jangka waktu simpanannya, misalnya “Simpanan berjangka *mudharabah* 6 bulan”. Pencatatan ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 point 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.

3. Pencatatan pada saat perhitungan bagi hasil simpanan berjangka

Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha/lembaga. Imbalan bagi hasil merupakan transaksi normal diberikan kepada anggota penyimpannya baik simpanan lancar maupun simpanan berjangka, dapat dimasukkan dalam kategori bagi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari lembaga untuk kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan

pendapatan dari suatu usaha yaitu penyaluran dan pengelolaan dana dalam wujud pembiayaan.

Bagi hasil oleh lembaga diakui secara *accrual basis*, hal ini dikarenakan karakteristik dari imbalan bagi hasil itu sendiri, dimana pendapatan yang diperoleh anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan anggota memperoleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan lembaga untuk mengakui pendapatan maupun beban yang dikeluarkan secara *accrual basis*. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No. 105 poin 22: “Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”.

Berikut jurnal yang di catat pada saat mengakui bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*.

Debet : Bagi Hasil simpanan berjangka *mudharabah*
Kredit : Kas

Jurnal tersebut untuk mencatat perhitungan bagi hasil yang diambil secara tunai, ditunjukkan dengan posisi kas pada sisi kredit. Transaksi tersebut terjadi pada saat tanggal jatuh tempo simpanan berjangka, ini menunjukkan bagi hasil diambil secara tunai sekaligus pada akhir jangka waktu simpanan bersamaan dengan penutupan simpanan berjangka anggota yang bersangkutan.

4. Pencatatan pada saat simpanan berjangka tersebut jatuh tempo

Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo, maka simpanan berjangka tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah akun baru yaitu simpanan berjangka telah jatuh tempo, sehingga transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Debet : Simpanan berjangka *mudharabah*
Kredit : Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo

Apabila kemudian simpanan berjangka tersebut diambil tunai maka akan dibuat jurnal sebagai beriku :

Debet : Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo
Kredit : Kas

Jurnal tersebut dibuat pada saat simpanan berjangka di ambil secara tunai. Ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi kredit. Penarikan simpanan berjangka *mudharabah* pada tanggal jatuh tempo diikuti dengan pencatatan beban bagi hasil yang diambil secara tunai pula seperti yang telah ditulis pada poin sebelumnya. Dan apabila simpanan berjangka yang jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis tidak ada pencatatan akuntansi yang dilakukan. Perpanjangan jangka waktu simpanan berjangka dilakukan jika pada awal pembukaan simpanan berjangka anggota tersebut memilih dan menyepakati perpanjangan jangka waktu secara otomatis setelah simpanan berjangkanya jatuh tempo, di tiga KJKS BMT

yang diteliti sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika dikehendaki setelah jatuh waktunya, *wadiah* ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan dikenakan *nisbah* bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 poin 39 huruf b: “rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.”

5. Perhitungan hasil bagi terhadap simpanan berjangka yang di tarik sebelum jatuh tempo.

Karena sesuatu hal, terkadang membuat penyimpan menarik simpanan berjangkanya sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini tiga KJKS BMT mengambil kebijakan untuk melakukan konversi, dimana bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* yang telah dikeluarkan dihitung kembali dengan *nisbah* simpanan sukarela yaitu simpanan ummat. Berikut ini merupakan Ilustrasinya:

Pak Amir membuka simpanan berjangka *mudharabah* di KJKS BMT pada tanggal 1 Agustus 2011. Pak Amir menyimpan dananya sebesar Rp. 50.000.000,00 dalam simpanan berjangka *mudharabah* yang berjangka waktu 3 bulan dengan *nisbah* antara lembaga dan penyimpan adalah 60 : 40. Karena suatu kondisi, Pak Amir terpaksa menutup simpanannya setelah bulan pertama, tepatnya tanggal 1 September 2011. Dengan demikian maka lembaga melakukan konversi atas perhitungan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* Pak Amir. Jika diketahui keuntungan yang diperoleh untuk simpanan berjangka dalam satu bulan tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 dan rata-rata saldo simpanan berjangka 3 bulan adalah Rp. 1.500.000.000,00, maka perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Bagi hasil yang telah diberikan selama 1 bulan:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= (\text{Rp. } 50.000.000,00 : \text{Rp. } 1.500.000.000,00) \times \text{Rp.} \\ & \quad 100.000.000,00 \times 60 \% \\ &= \text{Rp. } 1.999.999,80 \end{aligned}$$

Informasi tambahan perhitungan bagi hasil simpanan ummat selama 1 bulan yaitu keuntungan yang diperoleh untuk simpanan ummat dalam bulan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan *nisbah* antara lembaga dan penyimpan = 76 : 24.

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp. } 50.000.000,00 : \text{Rp. } 1.500.000.000,00) \times \text{Rp.} \\ & \quad 50.000.000,00 \times 24 \% \\ &= \text{Rp. } 399.999,96 \end{aligned}$$

Maka lembaga akan mengurangi bagi hasil yang telah diberikan sebesar

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 1.999.999,80 - \text{Rp. } 399.999,96 \\ &= \text{Rp. } 1.599.999,84 \end{aligned}$$

Selisih bagi hasil tersebut oleh lembaga dicatat sebagai berikut :

Debet : Kas

Kredit : Bagi hasil simpanan berjangka

Jika bagi hasil tersebut diberikan secara tunai dan telah dicatat dalam simpanan ummat, maka dibuat jurnal umum yang dicatat dalam bukti nota Debet Kredit sebagai berikut :

Debet : Simpanan Ummat

Kredit: Bagi hasil simpanan berjangka

Dengan demikian saldo simpanan ummat si penyimpan akan berkurang sebesar kelebihan atas bagi hasil yang telah dikonversi. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 karena dalam poin 10.

6. Penyajian dalam laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, ketiga KJKS BMT menyajikan simpanan berjangka *mudharabah* di sisi pasiva. Sementara PSAK No. 105 poin 37: “Pengelola dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”.

Pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan tersebut juga diperjelas dengan bentuk laporan keuangan yang tercantum dalam halaman lampiran pada PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Tabel Kesesuaian

Secara singkat, hasil analisis dirangkum dalam tabel 2 yang menyajikan perlakuan akuntansi terhadap transaksi simpanan berjangka *mudharabah* yang diterapkan oleh ketiga KJKS BMT dan kesesuaian dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *mudharabah*.

Tabel 2

Perbandingan Perlakuan Akuntansi dan Kesesuaian dengan PSAK No. 105

| | Bagian | Keterangan | Artha Amanah | Al Fatah | El Ikhlas 338 |
|---|--|---|--|--|--|
| 1 | Pembukaan Simpanan | Pengisian formulir meliputi identitas dan kesepakatan <i>nisbah</i> | | | |
| 2 | Pencatatan setoran simpanan berjangka <i>mudharabah</i> | Di catat: Db.Kas Kr.Simpanan berjangka <i>mudharabah</i> | Sesuai dengan poin 25 | Sesuai dengan poin 25 | Sesuai dengan poin 25 |
| 3 | Pencatatan bagi hasil simpanan berjangka <i>mudharabah</i> | Bagi hasil diakui secara accrual basis. Bagi hasil yang diambil tunai dicatat: Db.Bagi hasil simpanan berjangka Kr.Kas | Pencatatan sesuai dengan poin 22. Accrual basis sesuai dengan ketidakpastian pendapatan dari pembiayaan <i>mudharabah</i> | Pencatatan sesuai dengan poin 22. Accrual basis sesuai dengan ketidakpastian pendapatan dari pembiayaan <i>mudharabah</i> | Pencatatan sesuai dengan poin 22. Accrual basis sesuai dengan ketidakpastian pendapatan dari pembiayaan <i>mudharabah</i> |
| 4 | Pencatatan saat simpanan | Jika di simpanan ditarik pada saat jatuh tempo | | | |

| | Bagian | Keterangan | Artha Amanah | Al Fatah | EI Ikhlas 338 |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | jatuh tempo | dicatat: Db:Simpanan berjangka <i>mudharabah</i> Kr:Kas Tidak ada pencatatan pada saat perpanjangan jangka waktu secara otomatis | | | |
| 5 | Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka <i>mudharabah</i> yang ditarik sebelum tanggal jatuh tempo | Dilakukan konversi terhadap bagi hasil yang telah diberikan | | | |
| 6 | Penyajian dalam laporan keuangan | Sudah dilaksanakan di sisi pasiva | Sesuai dengan poin 37 | Sesuai dengan poin 37 | Sesuai dengan poin 37 |

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan mengevaluasi pencatatan akuntansi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* di tiga KJKS BMT dan kesesuaian dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah* yaitu dengan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu serta *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, telah sesuai dengan esensi akad *mudharabah* seperti yang dinyatakan dalam PSAK No 105 tentang Akuntansi *mudharabah*.
2. Pencatatan akuntansi pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah*, pengakuan bagi hasil simpanan *mudharabah* serta pada saat penutupan simpanan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No 105.
3. Perhitungan bagi hasil terhadap simpanan berjangka *mudharabah* yang ditarik sebelum jatuh tempo dengan cara konversi.
4. Peneliti menemukan kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pencatatan terhadap simpanan berjangka *mudharabah* yang telah jatuh tempo dan belum diambil.

5. Perlakuan terhadap denda atas pengambilan dana sebelum jatuh tempo terhadap simpanan berjangka *mudharabah* ke dalam rekening pendapatan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh KJKS BMT EL Ikhlas 338, seharusnya denda diperlakukan sebagai dana sosial.

Saran

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan manajemen lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian, terutama dari sisi akuntansi. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi merupakan sebuah laporan yang harus dipertanggungjawabkan kebenaran datanya, sesuai dengan amanah yang dititipkan oleh pemilik dana. Dan laporan keuangan yang baik diawali dari proses akuntansi yang benar sesuai standar yang ada, dalam konteks ini adalah PSAK yang disusun oleh IAI.

Dalam hal ini peneliti memberikan saran agar lembaga keuangan KJKS BMT lebih memperhatikan lagi sistem akuntansi yang telah diterapkan. Juga meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia sebagai pengelola dengan mengikuti pelatihan di bidang akuntansi sesuai dengan perkembangan akuntansi yang terbaru.

Daftar Pustaka

- Amin, M Azis, 2004, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1997, *Akuntansi Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Husein, Umar, 2007, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Karim, Adiwarman A., 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kementrian Koperasi dan UKM, 2007, *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit syariah Koperasi*, Jakarta.
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Syafi'I, Muhammad Antonio, 2003, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Yusuf, Al Haryono, 1997, *Dasar-dasar Akuntansi*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.